



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 33/PDT.G.S/2022/PN.Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 33/PDT.G.S/2022/PN.Mre antara:

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel), berkedudukan di Palembang Jalan Gubernur H. Bastari No. 07, Jakabaring, dalam hal ini diwakili oleh Agus Mirantawan, S.H., Donny Rakasiwi, S.H., M.M., Enry Wijaya Majid, S.H., Benny Maryanto, S.H., Rusman Effendi, S.H., Dedy Kurniawan, S.H., M.H., Yusman, S.H., M.H., Mareta Tri Utami, S.H., M.Bastian V. Pradana, S.E., M.M., M. Kurnia Putra, S.H., M.H, yang kesemuanya adalah Advokat dari Kantor hukum Samudera serta Pegawai PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor : 32/DIR/K/2022 tanggal 11 Juli 2022.

Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT
Dengan ini mengajukan gugatan cidera janji/wanprestasi terhadap :

Nama : Juanda
Tempat Tanggal Lahir : Muara Enim/ 22 Agustus 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Ds. Embawang RT 000 RW 000 Kel/Desa
Embawang Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Selanjutnya disebut TERGUGAT

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan sederhana mendalilkan yang pada intinya antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat yaitu adanya Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat pada hari Selasa tanggal 09 April 2019;
2. Bahwa Perjanjian Kredit tersebut dibuat secara tertulis dan tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor 009/TJE/PK.KUR/2019 tanggal 09 April 2019 berikut lampiran-lampirannya;
3. Bahwa yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit Nomor 009/TJE/PK.KUR/2019 tanggal 09 April 2019 adalah sebagai berikut :
 - a. Tergugat menyatakan mengaku dan menerima fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Penggugat sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
 - b. Fasilitas kredit diberikan kepada Tergugat untuk tambahan modal usaha bengkel motor "Madani Dalil Motor" milik Tergugat;
 - c. Pokok pinjaman berikut bunga, denda, dan biaya-biaya lainnya yang harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditandatangani Perjanjian Kredit yaitu mulai tanggal 09 April 2019 sampai dengan tanggal 09 April 2023 dengan besar angsuran pokok dan bunga tercantum dalam jadwal angsurannya;
- d. Jumlah kewajiban berupa angsuran pokok dan bunga yang harus Tergugat setor sebagai angsuran setiap bulan kepada Penggugat adalah sebesar Rp.3.113.002,- (tiga juta seratus tiga belas ribu dua rupiah);
 - e. Untuk menjamin pinjamannya, Tergugat menyerahkan agunan berupa sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di Desa Embawang Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim berdasarkan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 319 tanggal 23 Maret 2017 SU No. 172/Embawang/2017 tanggal 22 Maret 2017 an. Lisnarti dan diikat dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama (I) dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 732/2019 senilai Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
 - f. Bahwa Asli Sertifikat Hak Milik tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan Kredit Tergugat lunas;
 - g. Penggugat berhak dan diberi kuasa oleh Pemilik Jaminan (Sdri. Lisnarti) untuk sewaktu-waktu tanpa persetujuan terlebih dahulu untuk melakukan tindakan yang dianggap perlu diantaranya menjual dimuka umum atau dibawah tangan barang yang diserahkan sebagai jaminan apabila Tergugat tidak memenuhi salah satu atau lebih kewajiban yang timbul dari Perjanjian Kredit Nomor 009/TJE/PK.KUR/2019 tanggal 09 April 2019.
4. Bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit Nomor 009/TJE/PK.KUR/2019 tanggal 09 April 2019 yaitu:
- a. Tergugat tidak memenuhi kewajiban (cidera janji/wanprestasi) karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 3 Perjanjian Kredit Nomor 009/TJE/PK.KUR/2019 tanggal 09 April 2019;
 - b. Tergugat tidak membayar angsuran yang besarnya tidak sesuai dengan nominal kewajibannya setiap bulan sehingga mengakibatkan fasilitas Pembiayaan menjadi kategori MACET dengan total kewajiban tertunggak sebesar Rp. 102.203.807,- (seratus dua juta dua ratus tiga ribu delapan ratus tujuh rupiah);
 - c. Bahwa akibat dari Pembiayaan Tergugat kepada Penggugat menjadi Pembiayaan macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus membukukan biaya cadangan kerugian penurunan nilai yang mengakibatkan pengurangan laba pada pembukuan Penggugat;
 - d. Bahwa atas Pembiayaan macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan secara rutin, baik datang langsung ke tempat domisili Tergugat, maupun dengan memberikan Surat Peringatan kepada Tergugat, namun tetap tidak ada itikad baik dari Debitur untuk melunasi semua kewajibannya;
5. Bahwa akibat kredit macet milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga sampai dengan tanggal 02 Juni 2022 adalah:
- Pokok : Rp. 93.846.261,-
 - Bunga : Rp. 8.357.546,-
 - Jumlah : Rp. 102.203.807,-
6. Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam posita 3 dan 4 patut dinyatakan telah melakukan cidera janji/wanprestasi kepada Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk meyakinkan gugatan Penggugat melampirkan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut :
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat; (Bukti-P1)
Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, menandatangani Perjanjian Kredit serta menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat, dan Pemilik Jaminan beserta suami Pemilik Jaminan untuk menjamin kredit yang diterima oleh Tergugat sampai dengan lunas;
 - Fotokopi dari asli Surat Aplikasi Permohonan Kredit tanggal 26 Maret 2019 (Bukti P-2);
Bukti ini membuktikan bahwa Tergugat memang mengajukan permohonan kredit kepada Penggugat.
 - Fotokopi dari asli Surat Persetujuan Permohonan Kredit Nomor 031/TJE/3/B/KUR/2019 tanggal 09 April 2019; (Bukti-P3)
Bukti ini membuktikan bahwa Tergugat telah menandatangani tanda persetujuan pemberian Kredit oleh Penggugat dan sebagai dasar Penggugat meneruskan proses pemberian kreditnya ke Perjanjian Kredit.
 - Fotokopi dari asli Perjanjian Kredit Nomor 009/TJE/PK.KUR/2019 tanggal 09 April 2019; (Bukti-P4)
Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat timbul karena adanya pemberian fasilitas kredit dari Penggugat kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 009/TJE/PK.KUR/2019 tanggal 09 April 2019.
 - Fotokopi dari asli Surat Aksep tanggal 09 April 2019; (Bukti-P5)
Membuktikan bahwa Tergugat telah menyatakan berjanji untuk membayar tanpa syarat kepada Penggugat sejumlah uang baik buat sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) berupa hutang pokok ditambah bunga dan biaya-biaya lainnya.
 - Fotokopi dari Asli Sertifikat Hak Milik No. 319 tanggal 23 Maret 2017 SU No. 172/Embawang/2017 tanggal 22 Maret 2017 seluas 121 m2 atas nama Lisnarti; (Bukti-P6)
Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan Kredit Tergugat telah menyerahkan agunan tanah berikut bangunan di atasnya atas nama Lisnarti.
 - Fotokopi dari asli Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 732/2019 Peringkat I (Pertama); (Bukti-P7)
Membuktikan bahwa atas penyerahan agunan tanah seluas 121 m2 dan bangunan di atasnya atas Sertifikat Hak Milik No. 319 tanggal 23 Maret 2017 SU No. 172/Embawang/2017 tanggal 22 Maret 2017 an. Lisnarti telah dilakukan pengikatan secara sempurna senilai Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebagai jaminan pelunasan Pembiayaan Tergugat.
 - Fotokopi dari asli Surat Peringatan dan Somasi; (Bukti-P8)
 - Surat Peringatan I No. 064/TJE/3/B/2020 tanggal 24 Juni 2020
 - Surat Peringatan II No. 091A/TJE/3/B/2020 tanggal 30 Juli 2020
 - Surat Peringatan III No. 104A/TJE/3/B/2020 tanggal 26 Agustus 2020
 - Surat Somasi Kantor Hukum Muhammad Fadli, SH & Partners No. 064/SOM-KHMFP/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan mengingatkan Tergugat agar memenuhi kewajibannya secara patut dan tertib sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor 009/TJE/PK.KUR/2019 tanggal 09 April 2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Kredit Nomor 156.53.00047 atas nama Juanda; (Bukti-P9)

Membuktikan bahwa angsuran yang dibayarkan oleh Tergugat terhitung sejak angsuran 09 Mei 2020 tidak sesuai dengan jumlah angsuran yang sudah disepakati dalam Perjanjian Kredit Nomor 009/TJE/PK.KUR/2019 tanggal 09 April 2019.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri

Muara Enim untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Kredit Nomor 009/TJE/PK.KUR/2019 tanggal 09 April 2019 berikut lampiran-lampirannya sah dan mengikat Para Pihak;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat kepada Penggugat adalah wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman (pokok dan bunga) untuk Fasilitas Kredit kepada Penggugat dengan total sebesar Rp. 102.203.807,- (seratus dua juta dua ratus tiga ribu delapan ratus tujuh rupiah) secara sukarela;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas :
 - Sertifikat Hak Milik No. 319 tanggal 23 Maret 2017 SU No. 172/Embawang/2017 tanggal 22 Maret 2017 an. Lisnarti sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri;
6. Memerintahkan kepada Sdri. Lisnarti selaku Pemilik Jaminan atau siapa saja yang menguasai atau menempati objek agunan :
 - Sertifikat Hak Milik No. 319 tanggal 23 Maret 2017 SU No. 172/Embawang/2017 tanggal 22 Maret 2017 an. Lisnarti;tersebut, untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Sdri. Lisnarti selaku Pemilik Jaminan tidak melaksanakan sebagaimana mestinya, maka atas beban biaya Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melakukannya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut ada hal yang harus dibuktikan terkait adanya pihak lain atau pihak ketiga yang melakukan hubungan hukum dengan Penggugat yakni sdr. Lisnarti yang tersebut dalam surat perjanjian kredit Nomor 009/TJE/PK.KUR/2019, halmana sdr. Lisnarti merupakan pemilik agunan berupa tanah seluas 121 m2 dan bangunan di atasnya atas Sertifikat Hak Milik No. 319 tanggal 23 Maret 2017 SU No. 172/Embawang/2017 tanggal 22 Maret 2017 dalam perjanjian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka pembuktian perkara ini menjadi tidak sederhana sebagaimana yang dimaksud Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo*, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

MENETAPKAN :

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 33/PDT.G.S/2022/PN.Mre dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di Muara Enim

Pada tanggal 22 Agustus 2022

Hakim

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti

Fiqri Adriansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)